



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI KECAMATAN TANJUNG BERINGIN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 83 Tanjung Beringin-20996
Email : tgberingin123@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG BERINGIN NOMOR: 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI KECAMATAN TANJUNG BERINGIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

CAMAT TANJUNG BERINGIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai maka Kepala Kecamatan Tanjung Beringin perlu menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kecamatan Tanjung Beringin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kecamatan Tanjung Beringin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 421/18.24/Tahun 2021 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG BERINGIN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI KECAMATAN TANJUNG BERINGIN;

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informas;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab Kepada Camat Tanjung Beringin.

EMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai pos Kecamatan Tanjung Beringin.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Beringin
pada tanggal 01 Mei 2025

CAMAT TANJUNG BERINGIN


NURCHINTA DEPI TAMBUNAN, S.Si

Pembina

NIP. 19870604 201101 2 027

**STRUKTUR PPID
KECAMATAN TANJUNG BERINGIN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

ATASAN PPID PELAKSANA
NURCHINTA DEPI TAMBUNAN, S.Si
NIP. 19870604 201101 2 027

PPID PELAKSANA
MINDO HASIANAU LI, S.Pi
Nip. 19710904 200604 2 001

ADMIN PPID
INDAH DWI TULADANI, SE
Ni. PPPK. 19880720 202421 2 041

BIDANG SEKRETARIAT
Plt. Kasubbag Umum & Kepegawaian
MAWAR NASUTION, S.K.M
Nip. 19820308 200801 2 001

**BIDANG PENGOLAHAN DATA
DAN KLASIFIKASI INFORMASI**
Analisis Pemerintah Daerah
DUMA GULTOM, SE.M.Si
Nip. 19770630 200701 2 002

**BIDANG PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**
Pengadministrasi Umum
SRI WAHYUNI PURBA
Nip. 19791027 201001 2 003

**BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI**
Kasi Pemerintahan
DOSRIN SIHOTANG, S.Pt
Nip. 19810916 200604 1 005

CAMAT TANJUNG BERINGIN


NURCHINTA DEPI TAMBUNAN, S.Si
Pembina
NIP. 19870604 201101 2 027